



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

Pelayanan Pajak Reklame/Billboard (FISKAL)

No. SK :

Persyaratan

1. • Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Reklame dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Reklame; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Reklame;
2. • Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Reklame dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Reklame; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Reklame;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

1. Pengajuan SPTPD WP di MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KAB. SANGGAU melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; Loket pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan SPTPD PajakReklameyang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; Apabila SPTPD memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Reklame yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; SKPD Reklame yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kabid Pajak Daerah; Apabila Kabid Pajak Daerah tidak berada ditempat, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Reklame; SKPD Reklame yang sudah bertandatangan disampaikan kepada Wajib Pajak untuk dilunasi kewajiban pajaknya; Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Loket Payment Point; Proses Wajib Pajak selesai;
2. Pengajuan SPTPD WP di MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KAB. SANGGAU melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; Loket pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan SPTPD PajakReklameyang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; Apabila SPTPD memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Reklame yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; SKPD Reklame yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kabid Pajak Daerah; Apabila Kabid Pajak Daerah tidak berada ditempat, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Reklame; SKPD Reklame yang sudah bertandatangan disampaikan kepada Wajib Pajak untuk dilunasi kewajiban pajaknya; Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Loket Payment Point; Proses Wajib Pajak selesai;

Waktu Penyelesaian



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan Perbup No. 74 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. SKPD (apabila terdapat tunggakan pajak)2. Dokumen fiskal antar daerah

Pengaduan Layanan

Petugas : Kasubbid. Pelayanan dan Konsultasi

Email : bapenda@mail.sanggau.go.id / bapendasanggau2017@gmail.com

Contact Person : WA Admin . 082253880531

Pejabat Pengelola Pengaduan : SUHARYONO, S.IP

Melalui kotak saran dan Website Resmi : <http://bapenda.sanggau.go.id/>